KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MILLAWARMAN

NOMOR: 051 /PT20.H/C.1993

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang:

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988 dipandang perlu mengangkat Sdr. Dra. Laili Komariyah Nip. 131 961 511 dalam jabatan Asisten Ahli Madya
- b. bahwa Sdr. Dra. Laili Komariyah Nip. 131 961 511 dengan tugas sebagai Tenaga Pengajar pangkat Penata Muda telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Asiston Ahli Madya dalam mata kuliah Fisika pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 tentang Gaji Pokok Pegawai Sipil;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan pada Perguruan Tinggi;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 36/M/1993;
- 8. Keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988;
- 9. Keputusan MENDIKBUD Nomor 095/U/1988 tanggal 16 Pebruari 1988 tentang Tata Kerja Panitia Penilaian dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
- 10. Keputusan MENDIKBUD Nomor 0448/0/1992 tanggal 18 Nopember 1992;

Memperhatikan:

Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BAKN Nomor 61395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/1987 tentang Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 APRIL 1993

Pegawai Negeri Sipil :

: Dra. Laili Komariyah

Nama NIP N I P : 131 961 511 Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Gol. III/a Seratus tiga koma dua : 103,25 Angka Kredit

: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unmul Unit Keria dalam Jabatan Tenaga Pengajar Asisten Ahli Madya

dalam mata kuliah Fisika

: Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan sebesar Rp. 137.800,- (Seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan Tunjangan Jabatan Kedua (Seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah (Enam puluh ribu rupiah Dosen sebesar Rp. 60.000,-

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Ketiga Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keempat.

mengangkat

puluh lima

Keempat

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diperguanakan sebabagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 31 Maret 1993

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rektor Universitas Mulawarman

PROF. DR. H.M. YUNUS RASYID, M.A. Nip. 130 262 209

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;

2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Up. :

a. Deputi Mutasi Kepegawaian di Jakarta ;

b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta ;

3. Dirjen Dikti di Jakarta ;

4. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Universitas Mulawarman di-Samarinda;

Dekan Fakultas / Direktus K I P. Universitas Mulawarman di-Samarinda;

5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Samarinda;

7. Bendaharawan Gaji Universitas Mulawarmnan di Samarinda ;

8. Arsip

Anr.